

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap

Penganiayaan adalah kejahatan kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam berbagai bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit tubuh seseorang bahkan hingga menimbulkan kematian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian secara umum bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana terhadap tubuh manusia. Sedangkan sudut pandang bahasa bahwa penganiayaan mendapat imbuhan pe-dan -an yang memiliki kata dasar aniaya, maka penganiayaan memberikan arti orang atau subyek yang melakukan perbuatan penganiayaan.

Seorang yang melakukan dugaan perbuatan penganiayaan harus bisa dibuktikan dahulu niat sengaja untuk membuat seseorang itu dapat merasakan sakit atau luka pada tubuh seorang lainnya. Penganiayaan merupakan hal sering dan mudah terjadi ditengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban

bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera.

Tindakan penganiayaan juga merupakan salah satu fenomena yang sulit dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi, seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan terkadang menyebabkan korban cacat fisik seumur hidup, termasuk kematian.¹ Sementara itu, pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat dikenakan hukuman yang relevan sesuai dengan pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi:²

“Penganiayaan mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Fenomena banyaknya tindakan penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian sering terjadi dimasyarakat dan dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, emosi pelaku yang belum stabil, bagaimana pelaku dibesarkan didalam keluarga, bagaimana pengawasan lingkungan atau mungkin korban yang memancing terjadinya kekerasan dan banyak faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan hingga mengakibatkan kematian.

Beberapa contoh kasus tindak Pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap. Dalam putusannya majelis hakim memutuskan sebagai berikut :³

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Sultan Haulian Siregar dan Terdakwa II. Sugi Muliawan Alias Sugi Alias Ompong tersebut diatas telah terbukti secara sah dan

¹ R. Soesilo, KUHP Dan KUHPA”, (Jakarta: Buana Press, Cetakan kedua, 2014), hlm. 72

² Ibid

³ Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Menyebabkan Orang Mati” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muhammad Sultan Haulian Siregar dan Terdakwa II. Sugi Muliawan Alias Sugi Alias Ompong oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu bulat; -
 - 1 (satu) batang bambu yang sudah kering;
 - 1 (satu) batang kayu broti yang sudah patah;
 - 1 (satu) buah godam besi; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Husni Taufiq Alias Husni Dkk;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.⁴

⁴ R. Soesilo, KUHP Dan KUHPA”, (Jakarta: Buana Press, Cetakan kedua, 2014), hlm. 6

Adapun pengaturan tindak pidana penganiayaan bersama-sama yang mengakibatkan kematian yang relevan diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan:

“Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Tindak pidana penganiayaan sendiri adalah kejahatan terhadap tubuh dan segala perbuatan-perbuatannya, sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam buku II (dua) BAB XX (dua puluh) mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 dengan uraian sebagai berikut:⁵

- 1) Penganiayaan biasa (Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 2) Penganiayaan ringan (Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 3) Penganiayaan berencana (Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 4) Penganiayaan berat (Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 5) Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 6) Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dengan menggunakan benda (Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 7) Penyerangan atau perkelahian (Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan. satu sama lainnya dan berakar dalam suatu keadaan yang sama, yaitu sama-sama meliputi

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok dari kesamaan melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana.

Hal ini menunjukkan lahir konsepsi berdasarkan sistem *normative*.⁶ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.⁷

Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, konsep ini dianut oleh sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*, yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah. Teori dualistis memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.⁸

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa

⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014), hlm. 73

⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 33

⁸ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 5

seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Adanya Kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian) Unsur kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

a. Dengan sengaja (*dolus*) adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

- Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*), Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan.
- Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*), Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.⁹
- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*), Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

⁹ Ibid, hlm. 123

b. Kelalaian (*culpa*) Leden Marpaung juga menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

- Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*), Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
- Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*), Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.¹⁰

2. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuranukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.¹¹

3. Tidak Adanya Alasan Pembena dan Pemaaf Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Pada KUHP dimuat dalam Bab I Buku III bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut:

¹⁰ Leden Mapaung, "*ProsesTindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 26.

¹¹ Andi Matalatta, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 2001), hlm. 41-42

- Alasan Pembenaar Mengenai alasan pembenaar hal ini tertuang dalam Pasal 164 sampai dengan Pasal 166 KUHP, Pasal 186 KUHP, Pasal 314 KUHP.
- Alasan Pemaaf Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap tersebut dan didasarkan juga atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para pelaku tersebut mengakibatkan kematian sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian terlebih dahulu harus dilihat dari berbagai aspek.

Sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana keterlibatan pelaku tersebut dalam melakukan pelanggaran. Jika itu sudah diketahui mengenai hal tersebut maka baru dapat ditentukan mengenai pertanggungjawaban pidana yang tepat untuk dijatuhkan terhadap para pelaku tersebut. Jika dilihat dari sifat dan kerugiannya yang menyebabkan kerugian berupa keresahan bagi masyarakat luas dan kehilangan salah satu keluarga mereka maka pelanggaran atas penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian tersebut secara umum dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Menentukan apakah para pelaku tindak pidana tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terlebih dahulu harus dibuktikan adanya unsur kesalahan. Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan ini menganut doktrin *mens rea*. Selain itu, konsep pertanggungjawaban

pidana ini mengacu pada keadaan mental dari para pelaku dalam melakukan perbuatannya sehingga atas perbuatan tersebut dapat dicela.

Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana tersebut “selalu berhubungan dengan kesalahan baik dalam bentuk kesalahan atau kesengajaan”. Pertanggungjawaban pidana harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab harus dapat dibuktikan bahwa para pelaku tersebut mampu untuk bertanggungjawab yang dibuktikan melalui keadaan mental para pelaku tersebut.

Selanjutnya Untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan maka para pelaku juga harus memenuhi unsur lain yaitu tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Tidak adanya unsur pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ini seringkali dihubungkan dengan adanya keadaan yang memaksa dalam melakukan suatu tindak pidana tersebut.

Dalam hal ini, keadaan memaksa tersebut meliputi 3 hal yaitu “orang terjepit antara dua kepentingan, orang terjepit antara kepentingan dengan kewajiban, ada konflik antara dua kewajiban”.¹² Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dan sifat melawan hukum dapat dimaafkan jika memenuhi beberapa kriteria diatas.

Jika mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap tersebut maka penulis menganalisis adanya unsur daya pemaksa bagi para pelaku didalam melakukan penganiayaan akibat korban tidak mau menjawab jujur terhadap pertanyaan dari para pelaku tersebut sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap adanya unsur perasaan emosional

¹² Syawal Abdul Dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian Dalam Teori Pembaharuan Pidana)* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 31.

bagi para pelaku akibat perbuatan suruhan dari korban yang telah menganiaya istri dari pelaku tersebut.

Jika dikaitkan antara pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap dengan pengaturan peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa memenuhi unsur-unsur dari peraturan tersebut.

4.1 Analisis hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap

Dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap, para terdakwa didakwa dengan dakwaan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR dan Terdakwa SUGI MULIAWAN Alias SUGI Alias OMPONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan mengakibatkan maut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR dan Terdakwa SUGI MULIAWAN Alias SUGI Alias OMPONG berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna hijau yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) batang kayu bulat.
 - 1 (satu) batang bambu yang sudah kering.
 - 1 (satu) batang kayu broti yang sudah patah.
 - (satu) buah godam besi. Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama HUSNI TAUFIQ, DKK.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Sementara majelis hakim mengadili para terdakwa :

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Sultan Haulian Siregar dan Terdakwa II. Sugi Muliawan Alias Sugi Alias Ompong tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Menyebabkan Orang Mati” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muhammad Sultan Haulian Siregar dan Terdakwa II. Sugi Muliawan Alias Sugi Alias Ompong oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu bulat;
 - 1 (satu) batang bambu yang sudah kering;
 - 1 (satu) batang kayu broti yang sudah patah;
 - 1 (satu) buah godam besi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Husni Taufiq Alias Husni Dkk;

- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dengan demikian, maka penulis memiliki pendapat bahwa seharusnya memang majelis hakim dalam memutuskan perkara ini harus sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Sebab perkara ini adalah tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian..